

BAB III
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN
DI PENGADILAN AGAMA SIDOARJO

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sidoarjo¹

Pengadilan Agama Sidoarjo dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 jo. Tahun 1937 Nomor 116 dan 610 dan diresmikan pada Tahun 1882. Gedung Pengadilan Agama berada di Jl. Hasanuddin No. 90, kecamatan Sidoarjo, kabupaten Sidoarjo 61516, telp. (031) 8921012 Fax : 031-8963153.

Demi terwujudnya Badan Peradilan Agama yang Agung Pengadilan Agama Sidoarjo akan selalu berusaha: Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Peradilan Agama menwujudkan manajemen Peradilan Agama yang modern, Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan agama, Akuntabilitas dan Transparansi badan peradilan. Dengan visi & misi sebagai berikut :

VISI: Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung

MISI:

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan peradilan yang mandiri, bebas dari campur tangan pihak lain, tidak memihak dan transparan.
3. Memperbaiki akses pelayanan kepada masyarakat di bidang peradilan.
4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.

¹ Muhammad Jumhari, "Profil Pengadilan Agama Sidoarjo" dalam [http://www. Pa-sidoarjo.go.id/](http://www.Pa-sidoarjo.go.id/), di akses pada 7 Juni 2017.

5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.

B. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo adalah lembaga peradilan berstatus kelas 1A yang berada di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur. Pengadilan Agama Sidoarjo terletak di Jl. Hasanuddin No. 90, kecamatan Sidoarjo, kabupaten Sidoarjo 61516 Jawa Timur. Wilayah hukumnya meliputi daerah kota/kabupaten Sidoarjo.²

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA		
1.	Balongbendo	Bakalan Wringinpitu	Bakung Pringgodani	Bakung Temenggungan
		Balongbendo	Bogem Pinggir	Gagang Kepuhsari
		Jabaran	Jeruk Legi	Kedung Sukodani
		Kemangsen	Penambangan	Seduri
		Seketi	Singkalan	Sumokembangsri
		Suwaluh	Waruberon	Watesari
		Wonokarang	Wonokupang	
2.	Buduran	Banjarkemantren	Banjarsari	Buduran
		Damarsi	Dukuhtengah	Entalsewu
		Pagerwojo	Prasung	Sawohan
		Sidokepong	Sidokerto	Sidomulyo
		Siwalan Panji	Sukorejo	Wadungasih
3.	Candi	Balongdowo	Balunggabus	Bligo
		Candi	Durungbanjar	Durungbedug
		Gelam	Jambangan	Kalipecebean
		Karangtanjung	Kebunsari	Kedung peluk
		Kedung kendo	Kendalpecebean	Klurak

² Muhammad Jumhari, "Wilayah Yuridiksi" dalam [http://www. Pa-sidoarjo.go.id/](http://www.Pa-sidoarjo.go.id/), di akses pada 7 Juni 2017.

		Larangan	Ngampelsari	Sepande
		Sidodadi	Sugih waras	Sumokali
		Sumorame	Tenggulunan	Wedoro klurak
4.	Gedangan	Bangah	Ganting	Gedangan
		Gemurung	Karangbong	Keboananom
		Keboansikep	Ketajen	Kragan
		Punggul	Sawotratap	Semambung
		Sruni	Tebel	Wedi
5.	Jabon	Balingtani	Besuki	Dukuhsari
		Jemirahan	Keboguyang	Kedungcangkring
		Kedungpandan	Kedungrejo	Kupang
		Pangreh	Pejarakan	Permisan
		Semambung	Tambak Kalisogo	Trompoasri
6.	Krembung	Balong Garut	Cangkring	Gading
		Jenggot	Kandangan	Kedungrawan
		Kedungsumur	Keper	Keret
		Krembung	Lemujut	Mojoaruntut
		Ploso	Rejeni	Tambakrejo
		Tanjeg Wagir	Wangkal	Waung
		Wonomlati		
7.	Krian	Barengkrajan	Gamping	Jatikalang
		Jeruk Gamping	Junwangi	Katrungan Katerungan
		Keboharan	Kemasan	Kraton
		Krian	Ponokawan	Sedengan Mijen
		Sidomojo	Sidomulyo	Sidorejo
		Tambak Kemerakan	Tempel	Terik
		Terung Kulon	Terung Wetan	Tropodo
		Watugolong		
8.	Porong	Candipari	Gedang	Glagah Arum
		Jatirejo	Juwet Kenongo	Kebakalan

		Kebonagung	Kedungboto	Kedungsolo
		Kesambi	Lajuk	Mindi
		Pamotan	Pesawahan	Plumbon
		Porong	Renokenongo	Siring
		Wunut		
9.	Prambon	Bendotrek	Bulang	Cangkringturi
		Gampang	Gedangrowo	Jati Alun Alun
		Jatikalang	Jedongcangkring	Kajartengguli
		Kedungkembar	Kedungsugo	Kedungwonokerto
		Pejangkungan	Prambon	Simogirang
		Simpang	Temu	Watutulis
		Wirobiting	Wono Plintahan	
10.	Sedati	Banjar Kemuning	Betro	Buncitan
		Cemandi	Gisik Cemandi	Kalanganyar
		Kwangsan	Pabean	Pepe
		Pranti	Pulungan	Sedati Agung
		Sedati Gede	Segoro Tambak	Semampir
		Tambak Cemandi		
11.	Sidoarjo	Magersari	Sidokumpul	Lemahputro
		Pekauman	Sidokare	Celep
		Sekardangan	Pucanganom	Sidoklumpuk
		Pucang	Lebo	Suko
		Banjarbendo	Jati	Sumput
		Gebang	Bluru Kidul	Bulusidokare
		Cemeng Bakalan	Cemeng Kalang	Kemiri
		Rangkahkidul	Sari Rogo	Urangagung Jedong
12.	Sukodono	Panjunan	Anggaswangi	Bangsri
		Cangkringsari	Jogosatru	Jumputrejo
		Kebonagung	Keloposepuluh	Masangan Kulon
		Masangan Wetan	Ngaesrejo	Pademonegoro
		Pekarungan	Plumbungan	Sambungrejo
		Suko	Sukodono	Suruh

		Wilayut		
13.	Taman	Krembangan	Bebekan	Bohar
		Bringinbendo	Geluran	Gilang
		Jemundo	Kalijaten	Kedungturi
		Ketegan	Kletek	Kramat Jegu
		Ngelom	Sadang	Pertapan Maduretno
		Sambi Bulu	Sepanjang	Sidodadi
		Taman	Tanjungsari	Tawang Sari
		Trosobo	Wage	Wonocolo
14.	Tanggulangin	Banjar Asri	Banjar Panji	Boro
		Ganggang Panjang	Gempol Sari	Kalidawir
		Kalisampurno	Kalitengah	Kedensari
		Kedung Banteng	Kedung Bendo	Ketapang
		Ketegan	Kludan	Ngaban
		Penatarsewu	Putat	Randegan
		Sentul		
15.	Tarik	Balongmacekan	Banjarwungu	Gampingrowo
		Gempolklutuk	Janti	Kalimati
		Kedinding	Kedungbocok	Kemuning
		Kendalsewu	Klantingsari	Kramat Temenggung
		Mergobener	Mergosari	Mindugading
		Mliriprowo	Sebani	Segodobancang
		Singogalih	Tarik	
16.	Tulangan	Gelang	Grabagan	Grinting
		Grogol	Janti	Jiken
		Kajeksan	Kebaron	Kedondong
		Kemantren	Kenongo	Kepadangan
		Kepatihan	Kepuh Kemiri	Kepunten
		Medalem	Modong	Pangkemiri
		Singopadu	Sudimoro	Tlasi
		Tulangan		

17.	Waru	Berbek	Bungurasih	Janti
		Kedungrejo	Kepuh Kiriman	Kureksari
		Medaeng	Ngingas	Pepelegi
		Tambak Oso	Tambak Rejo	Tambak Sawah
		Tambak Sumur	Tropodo	Wadungasri
		Waru	Wedoro	
18.	Wonoayu	Becirongengor	Candinegoro	Jimbaran Kulon
		Ketimang	Karangpuri	Jimbaran Wetan
		Lambangan	Mojorangagung	Mulyodadi
		Pagerngumbuk	Pilang	Plaosan
		Ploso	Popoh	Sawocangkring
		Semambung	Simoketawang	Simo Angin Angin
		Sumberejo	Tanggul	Wonoayu
		Wonokalang	Wonokasian	

C. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo³

Sesuai dengan perubahan pada undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 yang mengatur tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI. Dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor: MA/Kumdil/177/VIII/K/1996 tanggal 13 agustus 1996 tentang Bagan Susunan Pengadilan, maka dapat dijelaskan bahwa Susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Sidoarjo yaitu :

³ Muhammad Jumhari, "Struktur Organisasi" dalam [http://www. Pa-sidoarjo.go.id/](http://www.Pa-sidoarjo.go.id/), di akses pada 12 mei 2017.



D. Mediator Pada Proses Mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo

Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan proses yang akan menghasilkan keberhasilan dalam menyelesaikan sengketa di bidang perdata yang lebih berkualitas. Dalam pelaksanaan proses mediasi pasti ada sebuah prosedur yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan mediasi, terutama seorang mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo. Menurut Siti Aisyah yang sebagai salah satu mediator hakim di Pengadilan Agama Sidoarjo mengatakan, kaitannya dengan peran mediator dalam menyelesaikan sengketa perkara perdata, para mediator harus mempunyai

pedoman dalam penyelesaian perselisihan yakni dengan hukum materiil dan peraturan prosedur mediasi di pengadilan.⁴

Sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 revisi dari Perma No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Pedoman dalam menyelesaikan sengketa yang diterapkan Pengadilan Agama Sidoarjo yang awalnya menggunakan Perma No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan Seiring dengan terbitnya Perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi ada beberapa point perbedaan yakni Pertama, terkait batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi.

Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak (inperson) untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah seperti kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter; di bawah pengampunan; mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau menjalankan tugas negara, tuntutan profesi. Ketiga, hal yang paling baru adalah adanya aturan tentang Iktikad Baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan: (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik. 2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya

⁴ Siti Aisyah, S.Ag., M.H., *Wawancara*, Sidoarjo, 6 Juni 2017.

dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator. Apabila penggugat dinyatakan tidak beriktikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 Perma No.1 tahun 2016.

Penggugat yang dinyatakan tidak beriktikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi. Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beriktikad baik kepada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidakberhasilan atau tidak dapat dimediasi.

Siti Aisyah selaku Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo, mengatakan adapun prosedur mediasi yang selama ini dilakukan yakni:⁵

1. Tahap pra mediasi

- a. Dalam mengajukan perkara perdata di Pengadilan Agama Sidoarjo, pada hari sidang tahap pertama yang harus dilakukan ialah wajib menempuh proses mediasi dalam menyelesaikan suatu sengketa.
- b. Majelis hakim pemeriksa perkara kemudian segera menentukan mediator hakim untuk menjadi mediator dalam pelaksanaan mediasi tersebut. Dalam hal ini, alasan ditentukannya mediator oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidoarjo karena proses ini dianggap lebih cepat daripada menunggu para pihak memilih mediator dengan

⁵ Siti Aisyah, S.Ag., M.H., *Wawancara*, Sidoarjo 6 Juni 2017.

- sendirinya, dengan ketentuan para pihak juga menyetujuinya. Dalam proses mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sidoarjo selama ini menggunakan mediator dari kalangan hakim Pengadilan Agama Sidoarjo dan tidak pernah menggunakan mediator dari luar atau disebut dengan mediator non hakim sebagai fasilitator para pihak bersengketa untuk menyelesaikan suatu perselisihan.
- c. Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan mediator, pihak Pengadilan Agama Sidoarjo melakukan pemanggilan para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi.
 - d. Apabila para pihak hadir dalam sidang pertemuan pertama maka proses mediasi rata-rata dilakukan dalam jangka dua minggu sekali atau satu kali dilaksanakan, hal ini dikarenakan para pihak sudah bersikukuh untuk mengkomunikasikan masalah mereka bersama-sama. Namun jika tergugat tidak hadir maka mediator meminta bantuan hakim pemeriksa perkara untuk memanggil secara patut dengan bantuan juru sita pengadilan, supaya para pihak tersebut hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Jika setelah dilakukan dua kali pemanggilan secara patut, pihak tersebut tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka mediator wajib untuk menyatakan bahwa proses mediasinya telah gagal. Lain halnya dengan pihak yang tidak pernah hadir kemudian pada sidang kedua waktu pembuktian hadir maka mediasi tetap dilakukan pada tiap

tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.

- e. Para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan iktikad baik, apabila salah satu pihak tidak beritikad baik maka dinyatakan mundur dari proses mediasi.

Panitera Pengadilan Agama Agama mengatakan bahwa pada perkara tersebut telah berlangsung lama yang sebelumnya sudah pernah dicoba diselesaikan secara kekeluargaan, namun gagal untuk ditemui titik terang dan merasa jalan satu-satunya penyelesaian masalah mereka adalah melalui jalur litigasi. Sehingga pada saat dilakukan mediasi para pihak terkesan kurang antusias dan enggan melakukan prosedur tersebut.⁶

Ada juga para pihak yang pada awalnya terkesan mempunyai respon yang bagus saat hakim memerintahkan untuk dilakukan mediasi, namun pada pelaksanaannya sulit, terlebih-lebih jika hubungan personal diantara mereka kurang harmonis. Ada pula pihak yang dari awal bersikukuh menolak untuk mediasi, mereka benar-benar tidak ada kemauan sama sekali untuk bersungguh-sungguh mengupayakan damai.

2. Tahapan proses mediasi

Dalam tahap proses mediasi ini apabila salah satu pihak telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai

⁶ Zaenal Abidin, S.H., M.M., *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Juni 2017.

jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati maka mediasi dinyatakan gagal.

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.

Zainal Abidin menjelaskan bahwasannya Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo menganggap bahwa mediasi sebagai bagian dari tugas wajib hakim sebagai orang yang bertugas menyelesaikan kasus yang masuk ke pengadilan.⁷

Bapak Zaenal pun berpendapat bahwasannya: “Menyelesaikan masalah / sengketa untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan pihak - pihak yang bersengketa sehingga dicapai hasil yang memuaskan”.⁸

Lain halnya dengan pendapat Siti Aisyah bahwasannya mediasi sebagai amanah yang diemban oleh mediator untuk melakukan mediasi karena mereka menganggap sebagai sesuatu yang harus di pertanggung jawabkan sampai akhirat nanti, jadi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.⁹

Mediator memandang bahwa, mediasi merupakan kewajiban tugas yang harus dijalankan karena aturan hukumnya menetapkan demikian, meskipun itu merupakan tugas sampingan bukan termasuk

⁷ Zainal Abidin, *Wawancara*, Sidoarjo 6 Juni 2017

⁸ Ibid.

⁹ Siti Aisyah, S.Ag., M.H., *Wawancara*, Sidoarjo, 6 Juni 2017.

tugas pokok, tetap saja semuanya harus dilaksanakan dengan baik, sebab jika tidak dilakukan maka akan mengakibatkan putusnya akan batal demi hukum.

Maka dari itu mediasi harus dilakukan untuk menghindari batalnya sebuah putusan. Pengadilan bukan hanya sebagai lembaga yang menegakkan hukum dan keadilan, tetapi pengadilan juga bertugas sebagai lembaga yang mencari solusi antara pihak-pihak yang bersengketa.

Adapun rekapitulasi laporan mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo Tahun 2015-2017 yaitu , perkara yang dimediasi pada bulan Januari-Desember Tahun 2015 berjumlah 1.061 perkara dan semua perkara mediasi yang masuk pada Tahun 2015 yang dinyatakan berhasil ada 9 perkara. Sedangkan pada bulan Januari-Desember Tahun 2016 dari 4.471 perkara yang dinyatakan berhasil ada 26 perkara. Kemudian pada bulan Januari-Juni 2017 dari 2.151 perkara yang dinyatakan berhasil ada 5 perkara.¹⁰

Dengan melihat rekapitulasi laporan mediasi ini disimpulkan bahwa di Pengadilan Agama Sidoarjo masih minim mediasi yang dikatakan tidak berhasil pada dasarnya bukan karena kurangnya memaksimalkan prosedur proses mediasi sesuai dengan Perma tentang prosedur mediasi baik pada Perma No. 1 tahun 2008 ataupun setelah menggunakan Perma No.1 tahun 2016, tetapi faktor yang paling

¹⁰ [http://www. Pa-sidoarjo.go.id/](http://www.Pa-sidoarjo.go.id/), di akses pada 7 Juni 2017.

mempengaruhi keberhasilan mediasi di pengadilan adalah berupa keniatan damai dari para pihak itu sendiri. Hal-hal inilah yang menyebabkan proses mediasi dikatakan berhasil atau gagal untuk menyelesaikan perkaranya melalui jalur damai dengan proses mediasi.